

Nama : Dewi Fajar Maharani
NPM : 2152011036
Mata kuliah : Hukum Internasional

1. Silahkan berikan analisa tentang bagaimana daya ikat hukum internasional yang berlaku di negara-negara dan Indonesia pada khususnya? Jelaskan dengan menggunakan contoh kasus!

Jawab : Aliran-aliran yang mengkaji hubungan hukum internasional dan hukum nasional ada dua yaitu:

1. Paham voluntarisme (bersumber pada kemauan negara)
2. Paham obyektivitas (bersumber diluar kemauan negara)

Pandangan voluntarisme, akan mengakibatkan HI dan HN sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah satu sama lain. Aliran ini disebut juga paham/aliran dualisme.

Sedangkan pandangan obyektivitas, menganggap HI dan HN sebagai dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu sebagai hukum yang mengatur kehidupan manusia. Aliran ini disebut juga aliran/paham monisme.

Contoh : Keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang berkaitan dengan sengketa antar negara, antara lain Sengketa Perikanan antara Inggris dan Norwegia tahun 1951. Dalam perkara ini dengan suara 8 lawan 4 ICJ memutuskan bahwa garis-garis pangsai lurus (straight baseline) yang ditetapkan dalam Firman Raja (Norwegia) tahun 1955 tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Putusan ICJ ini memperkuat legitimasi metode penarikan garis pangsai lurus untuk menetapkan batas laut teritorial di perairan pantai tertentu. Putusan ICJ ini diterima secara umum oleh negara-negara dan metode penarikan garis pangsai lurus ini diterima dalam Konvensi 1 Jenewa 1958 tentang teritorial dan zona tambahan.

↳ menurut Pendapat Paham/aliran monisme hukum internasional itu tidak lain adalah hukum nasional (tata negara) untuk urusan luar negeri, aliran ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum internasional bersumber dari hukum nasional.

No

Date

Sumber : Buku Ajar Hukum Internasional dan perkembangannya
(edisi revisi)